



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 19 Juli 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua

Polce Loei Vian¹, Moh. Saleh²

¹ Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Email: anyong.polce@gmail.com

² Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Email: saleh.nwa@gmail.com

Corresponding Author: anyong.polce@gmail.com

Abstract: *Efforts to crack down on armed criminal groups by the Mobile Brigade Corps to create security and order in Papua. The problem in this study is how the Mobile Brigade Corps creates security and order in Papua. The results of this study are : the action against KKB carried out by Brimob members by making contact with weapons is also carried out law enforcement against members who are caught. Law enforcement against insurgent groups under the provisions of the criminal code lies in Article 106 and Article 107 which explains that treason (aanalag) committed with the intention of conquering the country completely or partly under a foreign government or with the intention of seceding from the area is punishable by life imprisonment or temporary imprisonment for up to twenty years. One of the main obstacles (the first obstacle) lies in the scope of jurisdiction and government control over areas that are often the base of KKB operations, geographical location, remote areas are often the base of KKB operations due to geographical factors that are difficult to reach, lack of adequate infrastructure, the ability of Brimob members to certain knowledge and skills that are absolutely necessary to act on KKB members who they already understand the conditions and situations and they often blend in with the community so that it is difficult to distinguish them. Solutions in overcoming the main obstacles are as follows : the Government must make legal rules as the basis for Brimob members in taking action against KKB members who commit crimes, the Government must often exercise government control over areas that are often the base of KKB operations by carrying out patrols carried out by Brimob members, coordinating between Brimob members, the public and the, Improving the ability of Brimob members by including dikjur - dikjur in order to improve the human resources of Brimob members.*

Keyword: *Efforts, Action, Armed Criminal Groups, Mobile Brigade Corps, Security and Order, Papua.*

Abstrak: Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua. Permasalahan dalam

penelitian ini adalah Bagaimana Korps Brigade Mobil menciptakan Kemanan dan Ketertiban di Papua. Hasil penelitian ini adalah : Penindakan terhadap KKB yang dilakukan anggota Brimob dengan melakukan kontak senjata juga dilakukan penegakan hukum terhadap anggota yang tertangkap. Penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak berdasarkan ketentuan KUHP terletak pada pasal 106 dan pasal 107 yang menjelaskan bahwa makar (aanalag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagaimana kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan diri daerah tersebut maka dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Salah satu hambatan utama (hambatan pertama) terletak pada lingkup yurisdiksi dan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering kali menjadi basis operasi KKB, letak geografis, daerah-daerah terpencil seringkali menjadi basis operasi KKB karena faktor geografis yang sulit dijangkau, kurangnya infrastruktur yang memadai, kemampuan anggota Brimob mengenai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menindak anggota KKB yang mereka sudah paham kondisi dan situasi serta mereka sering berbaur dengan masyarakat sehingga sulit untuk membedakannya. Solusi dalam mengatasi hambatan utama yaitu sebagai berikut : Pemerintah harus membuat aturan hukum sebagai dasar anggota Brimob dalam melakukan penindakan anggota KKB yang melakukan kejahatan, Pemerintah harus sering melakukan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering kali menjadi basis operasi KKB dengan melakukan patroli yang dilakukan anggota Brimob, melakukan koordinasi antara anggota Brimob, masyarakat dan TNI dalam melakukan pengamanan wilayah yang menjadi basis-basis anggota KKB, Meningkatkan kemampuan anggota Brimob dengan mengikutkan dikjur-dikjur dalam rangka peningkatan SDM anggota Brimob.

Kata Kunci: Upaya, Penindakan, Kelompok Kriminal Bersenjata, Korps Brigade Mobile, Keamanan dan Ketertiban, Papua.

PENDAHULUAN

Aksi teror merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tindakan tersebut tidak bisa ditolerir. Aksi teror pada ruang publik sebagai kejahatan yang bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga pada dampak kelanjutan yang diakibatkannya. Oleh karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara. Teror merupakan ancaman terhadap kehidupan manusia, sebab korban yang berjatuh pada umumnya berasal dari masyarakat sipil yang tidak berdosa. Dalam sejarah kehidupan manusia teror adalah fenomena klasik. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik yang melekat demi merebut kekuasaan, jauh sebelum disebut dengan teror atau terorisme. Terorisme merupakan kejahatan atas nurani atau *crime against conscience* menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang undang-undang tetapi memang *tercela atau acts wrong in them selves*.¹

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara yang lebih luar biasa (*extraordinary measure*). Untuk itu setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen “*Etno Socio or Religios Identity*”, dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi,

¹ Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta, Rajawali Grafindo, 2004, hlm. 3.

informatika dan transportasi modern. Dengan demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (transborder terrorism identity).²

Istilah KKB merupakan sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Ada dua istilah yang digunakan untuk memberi label kepada kelompok militan, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana kejahatan tersebut dianggap Kriminal. Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) merupakan istilah yang digunakan TNI, sebutan separatis yang berarti harus dihadapi secara militer, hal tersebut diungkapkan oleh tokoh masyarakat Papua Michael Menufandu, hal itu juga pernah diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.³

Paham atau gerakan sekelompok orang yang menginginkan kedaulatan dan memisahkan diri dari suatu wilayah, tujuan dari gerakan memisahkan diri antara lain untuk merdeka dan mendapatkann kedaulatannya sendiri untuk menjadi sebuah negara baru. Seperti gejala separatisme yang terjadi di papua barat oleh KBB papua, hingga saat ini gerakan yang dilakukan oleh KKB papua masih menjadi momok tersendiri bagi masyarakat sana. Muncul nya hal ini diawali oleh pengakuan mentri luar negeri belanda yang menyampaikan resolusi tentang membebaskannya irian barat dengan mendirikan negara papua di dewan keamanan PBB. Banyak dari masyarakat Indonesia yang marah akan hal ini, karna samasama dijajah oleh belanda saat itu, masyarakat Indonesia menganggap bahwa Papua juga adalah bagian dari Indonesia. secara tidak langsung bahwa Belanda sendiri telah menanamkan benih-benih separatisme kepada papua sejak awal 1950-an. Hingga saat ini separatisme yang dilakukan oleh KKB papua masih terjadi dan menjadi konflik perbincangan bagi masyarakat . Maka dari itu Negara harus melakukan penghentian sebagai salah satu cara dalam menegakkan hukum Indonesia.⁴

Konflik di Papua yang sampai hari ini terjadi memang bukan berawal dari akar masalah yang sederhana, melainkan berakar pada persoalan yang cukup kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi (LIPI) yang tertuang dalam buku berjudul Papua Roadmap, berhasil merumuskan empat permasalahan mendasar, yakni marjinalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, hingga proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah. Selanjutnya Richard Chauvel, seorang ahli sejarah politik Papua, menyimpulkan juga bahwa sedikitnya ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi sebagai sumber konflik, yakni; Kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia, Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda, Pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda, dan Marjinalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang Pandangan pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga melahirkan kelompokkelompok pro-kemerdekaan tanah Papua.⁵

² Wilhelmus Renyaana, Sri Iin Hartini, *Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Hukum Daerah (POLDA) Papua*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 4 No.1 April 2023 DOI: 10.55551/jip.Vol 4.Iss1

³ Sabita Firgoria Luisa Edon1 , Nur Azizah Hidayat , Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021) Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

⁴ Muhammad Andi Septiadi, Nazzira Gahitsya Sofa, Siti Syarah, *Kekejaman KKB Papua Yang Melanggar HAM*, Wanda ShakJurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2022

⁵ Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, *Tinjauan Hukum Penetapan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 7 No. 1 Juni 2022

Pemerintah menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Hal ini didasarkan pada sejumlah kekerasan dan penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap masyarakat sipil dan TNI-Polri. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah melakukan aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat dan memakan banyak korban jiwa yang berasal dari kalangan sipil, seperti guru, siswa, tukang ojek, dan masyarakat biasa. Selain itu, personel TNI-Polri pun turut menjadi korban. Sebagian kelompok masyarakat sipil menilai pendekatan keamanan bukanlah pendekatan yang tepat untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di Papua yang kerap memakan korban jiwa. Sebagian masyarakat menilai pendekatan kesejahteraan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan kekerasan di Papua memang baik. Namun, tidak cukup untuk menghapuskan akar persoalan konflik dan kekerasan disana yang diyakini bersumber dari operasi-operasi militer negara serta kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu.⁶

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terorisme, sparatisme, KKB adalah Kepolisian. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).⁷

Berpijak pada fungsi kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan harus dijalankan dengan baik, agar tujuan polisi yang tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian berguna dengan baik. Undang-undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁸

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).⁹

Menurut H.D Stout Kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁰ Sedangkan menurut Bagir Manan Kewenangan dalam

⁶ Salsabila Nadine Putri, Muhammad Fahri Nur, Raka Wisnu Erlangga, Nur Hikmah, *Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues. Volume 3 Edisi 2 October 2022

⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, hlm 23

⁸ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian (POLRI dan Good Governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm 58.

⁹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

¹⁰ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm 71.

bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Kewenangan sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹¹

Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah Korps Brigade Mobile (Brimob). Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brigade Mobile (Brimob), dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.¹²

Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹³

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum lain yang ada hubungannya dengan masalah. Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain¹⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua

Indonesia sendiri pun tidak luput dari berbagai konflik internal seperti pemberontakan maupun konflik senjata yang dipicu dari keterbatasan yang diciptakan elit politik seperti diskriminasi terhadap kaum minoritas. Ada beberapa contoh kasus pemberontakan yang sempat menghebohkan Indonesia seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam upaya menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut nyatanya pihak penegak hukum terutama TNI, Polri (Brimob) masih merasa ragu, terkhusus dengan penanganan kasus KKB Papua karena belum ada kejelasan terkait bagaimana penegakan

¹¹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009. hlm 26.

¹² Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

¹⁴ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 248

hukum yang harus diberikan terhadap KKB Papua. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan dan keamanan warga Negara. Tujuan dibentuknya Negara adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat serta menegakan hak-hak dan kebebasan warga atas kemerdekaan individu. Dalam penjaminan kebebasan rakyat maka perlu adanya jaminan atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.¹⁵

Perjuangan OPM dalam melepaskan diri yang kerap kali melakukan gerakan kriminal dan menyebabkan korban jiwa, oleh sebab itu pemerintah berinisiatif membentuk otonomi khusus dengan anggaran yang besar bagi Papua. Namun sangat disayangkan anggaran itu tidak sampai ke masyarakat luas, sebab hanya dinikmati oleh golongan elite saja. Hal ini membuat geram dan memicu adanya gerakan perlawanan masif yang dilakukan OPM, dengan cara melakukan berbagai tindak kejahatan dan kerap kali memakan jiwa.

Berbagai persoalan yang terjadi di Papua dan beberapa uraian mengenai pendekatan yang dapat dilakukan tersebut, maka dapat diteliti bahwa sinegritas antar lembaga terkait Polri dan TNI merupakan suatu yang diperlukan di Papua. Meskipun nama OPM sudah lama hilang, namun perlawanannya masih berlanjut dengan sebutan KKB Papua, dimana jejaknya diteruskan oleh beberapa orang yang masih menyisahkan luka lama

Kelompok kriminal bersenjata yaitu suatu kelompok di wilayah Papua yang melakukan aksi terror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. OPM selalu menyuarakan agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Setelah pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris, menurut kami ini merupakan langkah yang berbahaya. Bahwasannya Negara tidak dapat menetapkan OPM atau KKB sebagai organisasi teroris, sebab hal itu dapat memperkeruh kondisi dan bukan jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Realitas inilah yang tengah terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Tindakan kriminal ini muncul di bagian timur Indonesia, tepatnya di daerah Papua Barat yakni aksi pemberontakan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi pemberontakan yang terjadi di Papua dilatarbelakangi oleh kehendak untuk membebaskan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aksi pemberontakan OPM dilandasi oleh sikap ketidakpuasan akan kesejahteraan rakyat yang dianggap tidak merata, lebih khusus bagi masyarakat Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka ini beranggapan bahwa daerah Papua dijadikan anak tiri oleh NKRI. Oleh karena itu, mereka menuntut keadilan dan pemerataan. Aksi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM pun berujung pada aksi penembakan antara KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dan TNI-Polri dan bahkan baru-baru ini diberitakan yang menjadi korban penembakan oleh OPM-KKB ini adalah masyarakat sipil di antaranya masyarakat lokal, para pekerja PT, para guru, tenaga kesehatan dan siswa.

Tuntutan inilah yang selalu menjadi masalah utama ada lima sebab terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh OPM antara lain, aspek politik, ekonomis, psikologis, sosial, dan ideologis. Selain itu ada pula sebab-sebab pemberontakan antara lain sebagai berikut :¹⁶ Masyarakat Papua memiliki rasa nasionalisme Papua, senasib, seperjuangan demi kemerdekaan bangsa Papua, Hendak mewujudkan janji Belanda yang tidak sempat terealisasi akibat integrasi dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil, Latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat Papua dengan bangsa Indonesia, Masih ada perbedaan sosial, ekonomi,

¹⁵ Zahra Nabila Sukmana , Irawati, *Status Hukum KKB Papua menurut Hukum Internasional serta Penegakan Hukumnya*, Vol. 3 No. 1 (2023), Hal: 145 - 150 ISSN: 2828-2493

¹⁶ Aprilia Budi Jansent Armandany , Krispianus Alfa Wewake Sarhe, Pius Pando, Pemberontakan OPM-KKB dalam Perspektif Etika Keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre ,*Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 6 No 3 Tahun 2023 ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990

dan politik antara rakyat Papua dan bangsa Indonesia, Tereksplotasi hasil dari Papua yang dilakukan secara besar-besaran untuk bangsa Indonesia, sedangkan rakyat Papua tetap miskin dan terbelakang, Tekanan terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak awal integritas hingga saat ini, Hendak mewujudkan cita-cita dari Gerakan cargo, yaitu suatu bangsa dan negara Papua yang makmur di akhir zaman, Masih adanya tuntutan referendum, Adanya sikap saling mencurigai dan tidak percaya antara orang Papua dan pemerintah Indonesia.

Penegakan Hukum Terhadap KKB Papua

Dihubungkan Dengan HAM Persoalan Papua adalah persoalan bangsa yang harus diperhatikan secara komprehensif sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945. Mengabaikan persoalan yang ada di wilayah Papua (baik Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat) adalah sikap yang inkonstitusional. Ideologi tentang bangsa Papua dan Papua Merdeka terus disosialisasikan oleh KKB melalui para pendukung dan simpatisannya kepada generasi muda dan dapat dikatakan lebih efektif bila dibandingkan dengan upaya sosialisasi ideologi Pancasila yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai Integrasi Politik yang mantap. Ideologi ini semakin menguat jika tuntutan terhadap perbaikan kesejahteraan tidak terpenuhi. Indonesia sebagai negara hukum haruslah tunduk pada hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Disamping hukum yang diterapkan haruslah menjamin kepentingan serta kehendak rakyat demi terjaminnya kepentingan segenap warga negara Untuk itu dalam pertikaian di Papua (KKB Papua), pemerintah harus mengambil langkah tegas guna mengatasi konflik tersebut agar tidak berkepanjangan. Di sisi lain dalam upaya penegakan hukum tersebut haruslah sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat mutlak (absolute) melekat pada diri manusia. Dalam negara demokratis yang mengedepankan proses hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, pradigma yang paling sesuai dalam penanganan konflik bersenjata di KKB Papua adalah dengan konsep criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP).

Penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak berdasarkan ketentuan KUHP terletak pada pasal 106 dan pasal 107 yang menjelaskan bahwa makar (aanalog) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah negara sama sekali atau sebagaimana kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan diri daerah tersebut maka dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Apabila pemberontakan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah (omwenteling), maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun untuk pemimpin ataupun orang yang mengatur pemberontakan. Namun apabila pemberontakan terhadap pemerintah tersebut dilakukan menggunakan senjata ataupun bergabung dengan kelompok lain yang bersenjata maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara serta pemimpin atau pengatur pemberontakan tersebut dihukum penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun penjara.

Hambatan dalam Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua

Penindakan terhadap kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua selain penindakan secara berhadapan langsung dengan pengejaran secara fisik juga dapat dikejar melalui proses peradilan apabila ada anggota KKB yang ditangkap. Namun, ada sejumlah tantangan dan kompleksitas dalam menegakkan hukum terhadap KKB.

Salah satu hambatan utama (hambatan pertama) terletak pada lingkup yurisdiksi dan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering kali menjadi basis operasi KKB. Kondisi ini dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku

pelanggaran HAM di daerah-daerah terpencil, terutama yang memiliki dinamika konflik atau kekacauan keamanan yang berkelanjutan. Tantangan dalam menegakkan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia adalah kompleks dan beragam. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah lingkup yurisdiksi serta kendali pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering dijadikan basis operasi oleh KKB.

Hambatan kedua yaitu letak geografis, daerah-daerah terpencil seringkali menjadi basis operasi KKB karena faktor geografis yang sulit dijangkau. Hambatan ketiga yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai. Selain itu, kendali pemerintah atas wilayah-wilayah ini sering kali terbatas, terutama dalam konteks keamanan dan penegakan hukum. KKB seringkali memanfaatkan kondisi ini untuk beroperasi secara bebas tanpa banyak gangguan. Hambatan keempat yaitu kemampuan anggota Brimob mengenai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menindak anggota KKB yang lebih sudah paham kondisi dan situasi serta mereka sering berbaur dengan masyarakat sehingga sulit untuk membedakannya.

Solusi dalam Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua

Pemerintah sering kali harus menangani situasi yang melibatkan KKB dengan pendekatan yang lebih kompleks, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga melalui penyelesaian konflik yang bersifat lebih luas dan mungkin memerlukan upaya diplomasi serta dialog yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya terkoordinasi dan lintas-sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga hukum, serta partisipasi masyarakat.

Peningkatan kehadiran dan kapasitas institusi hukum, termasuk penyediaan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan, menjadi langkah awal penting. Selain itu, perlindungan bagi saksi dan individu yang berkolaborasi dengan pihak berwenang juga menjadi aspek yang harus diperhatikan secara serius. Dalam jangka panjang, perlunya pendekatan yang inklusif untuk menyelesaikan konflik serta membangun kepercayaan di antara masyarakat dan pemerintah di daerah-daerah terpencil tidak boleh diabaikan. Hal ini dapat melibatkan program-program pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan hukum dan keamanan. Dengan mengatasi tantangan ini secara komprehensif, negara dapat memperkuat penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan pelanggaran HAM.

Upaya ini tidak hanya akan membawa keadilan bagi korban, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Selain itu, pembuktian kasus pelanggaran HAM oleh KKB sering kali rumit karena kurangnya aksesibilitas dan keamanan bagi penyidik atau aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi yang menyeluruh. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, ancaman terhadap keselamatan para saksi atau pihak yang berkepentingan, serta kurangnya kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menjadi faktor-faktor yang mempersulit pengumpulan bukti yang kuat dalam proses peradilan. Selain itu, terdapat juga perdebatan terkait status hukum para anggota KKB ini, apakah mereka harus dianggap sebagai pihak yang melakukan kejahatan biasa atau teroris, ataukah sebagai pihak yang berjuang atas dasar politik tertentu. Penilaian hukum yang tepat terhadap mereka mempengaruhi proses hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran HAM yang mereka lakukan langkah-langkah telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap KKB yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Di antaranya adalah melalui peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, memperkuat kapasitas penyidik dalam melakukan penyelidikan yang lebih efektif, dan melalui pendekatan rehabilitasi bagi anggota KKB yang bersedia menyerahkan senjata dan menghentikan kegiatan kriminal bersenjata.

Upaya pencegahan harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik, termasuk memperkuat dialog, meningkatkan kesadaran akan HAM, membangun kepercayaan antar kelompok, dan mengatasi akar penyebab konflik bersenjata. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian, toleransi, serta penyelesaian konflik secara damai juga menjadi bagian yang sangat penting. Negara juga perlu bekerja sama dengan komunitas internasional dan organisasi regional untuk memperkuat upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM.

Solusi dalam mengatasi hambatan utama yaitu sebagai berikut : Pemerintah harus membuat aturan hukum sebagai dasar anggota Brimob dalam melakukan penindakan anggota KKB yang melakukan kejahatan, Pemerintah harus sering melakukan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering kali menjadi basis operasi KKB dengan melakukan patroli yang dilakukan anggota Brimob, sehingga bisa menciptakan rasa aman kepada masyarakat, Memberikan atau menambah sarana dan prasarana dalam menunjang tugas anggota Brimob, mengingat letak geografis, daerah-daerah terpencil seringkali menjadi basis operasi KKB karena faktor geografis yang sulit dijangkau, Melakukan koordinasi antara anggota Brimob, masyarakat dan TNI dalam melakukan pengamanan wilayah yang menjadi basis-basis anggota KKB, Meningkatkan kemampuan anggota Brimob mengenai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menindak anggota KKB yang lebih paham kondisi dan situasi serta mereka sering berbaur dengan masyarakat sehingga sulit untuk membedakannya serta kemampuan berdiplomasi dengan mengikutkan dikjur-dikjur dalam rangka peningkatan SDM anggota Brimob.

KESIMPULAN

Penindakan terhadap KKB yang dilakukan anggota Brimob dengan melakukan kontak senjata juga dilakukan penegakan hukum terhadap anggota yang tertangkap. Penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak berdasarkan ketentuan KUHP terletak pada pasal 106 dan pasal 107 yang menjelasakan bahwa makar (aanalag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah negara sama sekali atau sebagaimananya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan diri daerah tersebut maka dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Apabila pemberontakan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah (omwenteling), maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun untuk pemimpin ataupun orang yang mengatur pemberontakan. Namun apabila pemberontakan terhadap pemerintah tersebut dilakukan menggunakan senjata ataupun bergabung dengan kelompok lain yang bersenjata maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara serta pemimpin atau pengatur pemberontakan tersebut dihukum penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun penjara.

Salah satu hambatan utama (hambatan pertama) terletak pada lingkup yurisdiksi dan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering kali menjadi basis operasi KKB. Hambatan kedua yaitu letak geografis, daerah-daerah terpencil seringkali menjadi basis operasi KKB karena faktor geografis yang sulit dijangkau. Hambatan ketiga yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai. Hambatan keempat yaitu kemampuan anggota Brimob mengenai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menindak anggota KKB yang lebih paham kondisi dan situasi serta mereka sering berbaur dengan masyarakat sehingga sulit untuk membedakannya.

Solusi dalam mengatasi hambatan utama yaitu sebagai berikut : Pemerintah harus membuat aturan hukum sebagai dasar anggota Brimob dalam melakukan penindakan anggota KKB yang melakukan kejahatan, Pemerintah harus sering melakukan kontrol pemerintah terhadap daerah-daerah yang sering kali menjadi basis operasi KKB dengan melakukan patroli yang dilakukan anggota Brimob, sehingga bisa menciptakan rasa aman kepada

masyarakat, Memberikan atau menambah sarana dan prasarana dalam menunjang tugas anggota Brimob, mengingat letak geografis, daerah-daerah terpencil seringkali menjadi basis operasi KKB karena faktor geografis yang sulit dijangkau, Melakukan koordinasi antara anggota Brimob, masyarakat dan TNI dalam melakukan pengamanan wilayah yang menjadi basis-basis anggota KKB, Meningkatkan kemampuan anggota Brimob mengenai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menindak anggota KKB yang lebih paham kondisi dan situasi serta mereka sering berbaur dengan masyarakat sehingga sulit untuk membedakannya serta kemampuan berdiplomasi dengan mengikutkan dikjur-dikjur dalam rangka peningkatan SDM anggota Brimob.

REFERENSI

- Aprilia Budi Jansent Armandany , Krispianus Alfa Wewake Sarhe, Pius Pando, Pemberontakan OPM-KKB dalam Perspektif Etika Keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre ,Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 6 No 3 Tahun 2023 ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990
- Baron Saragih, *Pengantar Ilmu Perpolisian*, Alumni, Bandung, 2010
- Daniel Sparingga, *Merubah Diri dari Militeristik menjadi Civil Police*, Semeru Polda Jatim. Surabaya, 2009
- Diva Lufiana Putri,Rizal Setyo Nugroho, Siapa KKB Papua, Tujuan, dan Daftar Kejahatannya, [Kompas.com](https://www.kompas.com) - Diperbarui 11/02/2023, 18:13 WIB
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987
- Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008)
- Firmansyah, Hery. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jurnal Vol.23 , No.2.2011
- Harun Yahya,Menguak Akar Terorisme,(Jakarta:Iqra Insan Press,2003)
- Joelisman Stefanus Sinaga, *Kegiatan Polmas Dalam Tugas Fungsi Brimob*, Jakarta. 2009
- Kepolisian Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2006
- Mardenis,*Pemberantasan Terorisme*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011
- Muhammad Andi Septiadi, Nazzira Gahitsya Sofa, Siti Syarah,*Kekejaman KKB Papua Yang Melanggar HAM*, Wanda ShakJurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2022
- Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, *Tinjauan Hukum Penetapan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 7 No. 1 Juni 2022
- Muhchlisin Riadi, *Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi)*, September 07, 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html>
- Muchlisin Riadi, *Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi)*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html>,
- Momo Lelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, jakarta, 1994
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar lampung. 2009
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013
- Sabita Firgoria Luisa Edon1 , Nur Azizah Hidayat , Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021) Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian (POLRI dan Good Governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008
- Salsabila Nadine Putri, Muhammad Fahri Nur, Raka Wisnu Erlangga, Nur Hikmah, *Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Dengan*

Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues.
Volume 3 Edisi 2 October 2022

Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob
Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brigade
Mobile (Brimob),

Teroris dalam Hukum Indonesia <https://www.gresnews.com/berita/tips/101180-teroris-dalam-hukum-indonesia/>,

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta, Rajawali Grafindo, 2004

Widhia Arum Wibawana, detikNews, *Brimob Adalah Apa? Pengertian, Sejarah dan Tugas Brimob.* <https://apps.detik.com/detik/>

Wilhelmus Renyaana, Sri Iin Hartini, *Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Hukum Daerah (POLDA) Papua*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 4 No.1 April 2023
DOI: 10.55551/jip.Vol 4.Iss1

Zahra Nabila Sukmana , Irawati, *Status Hukum KKB Papua menurut Hukum Internasional serta Penegakan Hukumnya*, Vol. 3 No. 1 (2023), Hal: 145 - 150 ISSN: 2828-249.